BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam mengabulkan perceraian pada putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Pbr berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian *talak* yang dijatuhkan kepada Termohon adalah *talak raj'i* berdasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. *Talak raj'i* adalah suatu perceraian dimana suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa perkawinan baru asal saja istrinya berada dalam masa *iddah*.[1] Menurut peneliti, Majelis Hakim kurang tepat dalam menjatuhkan cerai talak dalam putusan ini, karena dalam Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Pbr mantan istri tidak mempunyai masa *iddah* akibat cerai talak *qobla al dukhul*, bahwa berdasarkan pada ketentuan ketentuan Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *"Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya adalah qobla al dukhul"*, maka *talak* yang tepat dijatuhkan dalam putusan ini adalah *talak bain shughraa* berdasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. *Talak bain shughraa* yaitu suatu perceraian dimana suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya meskipun dalam masa *iddah* tetapi boleh kawin lagi dengan akad nikah baru serta dengan mas kawin lagi. Perceraian ini terjadi salah satunya karena kawin tapi belum campur *(qobla al-dukhul*).[2]

---

[1] Djamil Latif, *Loc. Cit*
[2] *Ibid*

2. Akibat hukum dari cerai talak pada Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Pbr mantan suami tidak wajib memberikan *mut'ah* kepada mantan istri karena mantan istri tidak mempunyai masa *iddah* dan tidak ada akibat hukum terhadap anak karena perkawinannya *qabla al dukhul*, selain itu tidak ada akibat hukum terhadap harta bersama karena tidak ada harta benda suami istri yang didapatkan selama perkawinan.

B. Saran

Hendaknya dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara, Majelis Hakim dapat lebih teliti dan cermat agar dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat.